



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 150 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TAHUN 2024**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 606);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2024.

KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- KETIGA : Dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat mengusulkan kepada Menteri untuk menyusun Rancangan Peraturan Menteri di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri disertai dengan penjelasan mengenai alasan perlunya disusun Peraturan Menteri.
- KEEMPAT : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Menteri.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2024

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 150 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TAHUN 2024

RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN YANG DITETAPKAN SEBAGAI
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TAHUN 2024

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
1.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2025		Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal	
2.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2025		Amanat Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Non Fisik Bidang Perdagangan Tahun 2025	Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
3.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan	Mengatur tentang: a. Ruang lingkup pelayanan b. Pembinaan dan tanggung jawab c. Organisasi Penyelenggara d. Penyelenggara Pelayanan e. Tata Kerja f. Maklumat Pelayanan g. <i>Standard Operating Procedure</i> dan <i>Service Level Arrangement</i> h. Biaya Pelayanan dan Pengelolaan PNB i. Pembiayaan	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal	
4.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kode Etik dan Kode Perilaku di Lingkungan Kementerian Perdagangan	Mengatur tentang: a. kode etik; b. kode perilaku; dan c. pelaporan dan penegakan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, pegawai negeri sipil di	1. Undang-undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; dan 2. Surat Edaran Menteri	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		lingkungan Kementerian Perdagangan.	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi <i>Core Values</i> dan <i>Employee Branding</i> Aparatur Sipil Negara.		
5.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pola Karier di Lingkungan Kementerian Perdagangan	Mengatur tentang pola karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan.	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karir; dan 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 79/M- DAG/PER/10/20 14 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
			Perdagangan		
6.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kamus Kompetensi Bidang Perdagangan	Mengatur tentang kamus kompetensi teknis bidang perdagangan.	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara; dan 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perdagangan.	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal	
7.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Kementerian Perdagangan	Mengatur tentang: a. Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi; b. Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi; c. Sistem Basis Data Penilaian Kompetensi; d. Pembiayaan; dan e. Pengembangan Pelaksanaan Penilaian Kompetensi, di Lingkungan Kementerian	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		Perdagangan.	2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; dan 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perdagangan.		
8.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan	Mengatur tentang: a. jabatan; b. kelas jabatan; c. peta jabatan, di lingkungan Kementerian Perdagangan.	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi, Jabatan; dan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
			Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah.		
9.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan	Mengatur tentang prosedur kegiatan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Perdagangan		Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal	
10.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Perdagangan			Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal	
11.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan	Mengatur tentang: a. data perdagangan dan informasi perdagangan; dan b. pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data perdagangan dan/atau informasi perdagangan.		Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal	
12.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk	Mengatur tentang: a. jenis jabatan fungsional bidang perdagangan; b. kedudukan;		Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
	Pelaksanaan Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan	c. penilaian angka kredit; d. pengangkatan dan pemberhentian; e. hasil kerja minimal; f. uji kompetensi; g. pengembangan kompetensi; dan h. usulan formasi jabatan fungsional.		Bidang Perdagangan, Sekretariat Jenderal	
13.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan	Mengatur tentang: a. organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum; b. tugas dan fungsi; c. pemantauan dan evaluasi; dan d. pendanaan.	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	
14.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen	Mengatur tentang: a. penguatan pengenaan sanksi terhadap distributor dan agen; b. kewajiban perusahaan penanaman modal asing untuk menunjuk distributor/agen perusahaan penanaman modal dalam negeri; c. penghapusan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dalam penunjukan distributor/agen; d. Pengecualian perusahaan penanaman modal asing untuk ekspor; e. Penambahan merk barang dalam f. isi perjanjian; dan	Pasal 35 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	Direktorat Bina Usaha Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Akan menyesuaikan kembali Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		g. Pendaftaran Suat Tanda Pendaftaran untuk perusahaan penanaman modal dalam negeri.			
15.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Jasa Perantara Perdagangan Properti	Mengatur tentang: a. penyesuaian antara kompetensi yang dipersyaratkan pada setiap jenjang kualifikasi dengan ruang lingkup kegiatan usaha dan proses bisnis yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti; dan b. penyesuaian dengan perubahan dan penambahan unit kompetensi pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia jasa perantara perdagangan properti baru.	1. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa; dan 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.	Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Akan mencabut dan mengganti: a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 105/M-DAG/PER/12/2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Real Estat Golongan Pokok Real Estat Bidang Perantara Perdagangan Properti; dan b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penetapan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perantara Perdagangan Properti.
16.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Daerah Penerima Alokasi Dana Tugas Pembantuan untuk	Mengatur tentang: a. pengalokasian daerah dan anggaran pembangunan/ revitalisasi sarana perdagangan yang dibiayai dengan dana tugas	1. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang	Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik, Direktorat	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
	Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan	b. pembantuan; dan pengaturan tentang Pejabat Pengelolaan keuangan Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan 2. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.	Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	
17.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan	Mengatur tentang: a. pengaturan kewenangan pembangunan sarana distribusi perdagangan yang menjadi urusan konkuren pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; b. pengaturan peran Kementerian Perdagangan dalam pembinaan dan pengawasan pembangunan sarana distribusi perdagangan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan melalui dana tugas pembantuan oleh Kementerian	1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; dan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022	Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Akan menyesuaikan kembali Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		Perdagangan; d. pemilahan Pasal yang mengatur antara kebijakan pedoman pembangunan dan pengelolaan bagi sarana perdagangan secara umum dengan yang berlaku khusus bagi pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan; dan e. pengaturan Tata cara Pelaksanaan Pembangunan/ Revitalisasi Sarana Perdagangan oleh Kementerian Perdagangan melalui Dana Tugas Pembantuan dan sumber lainnya non Dana Tugas Pembantuan.	tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.		
18.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perdagangan Antarpulau	Mengatur tentang: a. perdagangan antar pulau yang difokuskan pada sarana angkutan laut atau sungai; b. pengaturan terkait jenis barang yang diperdagangkan antarpulau; c. kewajiban melengkapi Daftar Muatan (Manifes Domestik) Antarpulau oleh pemilik muatan (<i>cargo owner</i>) atau pihak ketiga sebelum barang dikirimkan menggunakan sarana angkutan laut atau sungai; d. data Daftar Muatan Perdagangan Antarpulau yang diinput oleh Pemilik Barang maupun Pihak Ketiga melalui sistem Indonesia	1. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional (NLE).	Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Akan mencabut dan mengganti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perdagangan Antarpulau

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		<i>National Single Window</i> akan menghasilkan Nomor Pelaporan yang digunakan oleh Perusahaan Pelayaran untuk pembuatan Warta Kapal sebagai bagian dari pengajuan Manifest Kapal sebelum keberangkatan kapal; e. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Perdagangan Antarpulau; dan f. sanksi administratif diterapkan bagi Pemilik Muatan (<i>Cargo Owner</i>) antarpulau yang tidak menyampaikan Daftar Muatan (Manifest Domestik) Antarpulau.			
19.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Jenis Barang dan Ketentuan Pendistribusian Barang yang Diangkut dalam Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan	Mengatur tentang: a. menetapkan Jenis Barang Lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (selain barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) dalam penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. b. pola pendistribusian barang dalam rangka mendukung penyelenggaraan kewajiban	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 99).	Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Akan mencabut dan mengganti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penetapan Jenis Barang yang Diangkut Dalam Program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan.

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.			
20.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Mengatur tentang: a. Keterlibatan pemerintah daerah dalam memantau pelaporan distribusi di daerah masing-masing, sehubungan dengan adanya tugas pembantuan Tahun 2024 dan rencana pemberian akses kepada sistem pelaporan. b. Integrasi sistem pelaporan. Saat ini paralel sedang dilaksanakan integrasi SIPT ke Inatrade, dan ke depannya akan diintegrasikan ke dalam Satu Data Perdagangan. c. <i>Reward</i> dan <i>punishment</i> yang menjadi dasar keterikatan pelaku usaha untuk tertib dalam menyampaikan laporan distribusi.	Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Perdagangan	Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	
21.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengawasan Metrologi Legal	1. Penambahan subtansi pengaturan pengamatan metrologi legal; 2. Penambahan subtansi pengaturan kegiatan pemantauan bagi daerah yang belum memiliki sumber daya manusia Pengawas dan Pengamat Tera; 3. Kegiatan pengawasan dilakukan oleh Pengawas dan Kegiatan pengamatan dilakukan oleh Pengamat Tera;	1. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; dan 2. Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal.

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		4. Kegiatan pemantauan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Unit Pengawasan Daerah; 5. Penajaman kewenangan pengawasan oleh pusat (Direktorat Metrologi) dengan menambahkan parameter Pemetaan Risiko yang didasarkan pada: a. dampak yang ditimbulkan dari penggunaan alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan, barang dalam keadaan terbungkus, dan satuan ukuran; b. wilayah/daerah yang tingkat kepatuhan pelaku usahanya rendah; dan/atau c. potensi terjadinya kejahatan dan/atau pelanggaran; 6. Penyesuaian dan penambahan Petunjuk Teknis menjadi Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal, antara lain: a. Juknis pengamanan barang; b. Juknis penggunaan dan pengelolaan segel metrologi, garis metrologi dan label barang dalam pengamanan;	Bidang Perdagangan		

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		dan 7. Penyesuaian Juknis Pengujian dalam rangka pengawasan yang sebelumnya berpedoman pada Syarat Teknis Tera dan Tera Ulang.			
22.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 dan 68 Tahun 2018: a. Kriteria Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang wajib tera dan tera ulang; b. Kriteria Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang wajib tera dan bebas tera ulang; c. Kriteria Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang bebas tera dan tera ulang; d. Rincian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang wajib ditera dan tera ulang; e. Jangka waktu tera ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan; f. Tempat pelaksanaan tera/tera ulang; g. Sumber daya manusia yang melaksanakan tera/tera ulang; h. Acuan pelaksanaan tera/tera	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 dan 68 Tahun 2018: - Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang beserta Syarat-Syarat Bagi Alat-Lat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018: - Pasal 19 ayat (2)	Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Penggabungan 4 (empat) Peraturan Menteri Perdagangan, yaitu: 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya; 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera; 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		- ulang; i. Pengaturan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan tidak terpasang tetap; j. Mekanisme penilaian kesesuaian; dan k. Mekanisme untuk hasil peneraan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang berada di luar BKD. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018: a. Jenis Tanda Tera; b. Bentuk dan Ukuran Tanda Tera; c. Pembubuhan Tanda Tera; d. Bahan Cap Tanda Tera; e. Pengadaan Cap Tanda Tera; f. Masa Pembubuhan atau pemasangan g. Tanda Sah; h. Penetapan Tanda Sah tahunan; i. Penggunaan Tanda Tera; j. Jangka waktu berlakunya Tanda Sah; dan k. Sanksi penyalahgunaan Cap Tanda Tera. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014: a. Pengaturan terkait siapa saja	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014: - Pasal 1 huruf q dan huruf r dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal		tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		yang dapat menjadi Pegawai Berhak (PNS, PPPK); b. Pembinaan Pegawai Berhak; c. Persyaratan pengusulan Penetapan, Pencabutan Penetapan dan Penetapan Kembali sebagai Pegawai Berhak; d. Tata cara Penetapan, Pencabutan Penetapan dan Penetapan Kembali sebagai Pegawai Berhak; e. Sertifikasi ulang kompetensi Pegawai Berhak f. Tata cara sertifikasi ulang kompetensi Pegawai Berhak; g. Hak-hak Pegawai Berhak; h. Kewajiban Pegawai Berhak; i. Layanan administrasi berbasis digital dengan menggunakan Sistem Informasi Pegawai Berhak (SIPB); dan j. Kedudukan Pegawai Berhak.			
23.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Standar Ukuran Metrologi Legal	1. Penetapan terminologi; 2. Penetapan mekanisme mampu telusur untuk Standar Ukuran Metrologi Legal; 3. Penetapan jangka waktu kalibrasi atau verifikasi ulang Standar Ukuran Metrologi Legal; 4. Penetapan susunan dan hirarki Standar Ukuran Metrologi Legal; 5. Mekanisme Kalibrasi Standar Ukuran Metrologi Legal;	- Bab III Undang Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal - Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran	Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		6. Mekanisme Verifikasi Standar Ukuran Metrologi Legal; 7. Penetapan persyaratan teknis Standar Ukuran Metrologi Legal; 8. Penetapan ruang lingkup kegiatan pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal; 9. Mekanisme dan prosedur pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal; 10. Kewenangan pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal; 11. Mekanisme Standar Ukuran Metrologi Legal milik pihak lain di luar Unit Pelaksana Teknis/Unit Metrologi Legal; 12. Mekanisme keterbatasan pelayanan verifikasi Standar Ukuran Metrologi Legal; 13. Penetapan persyaratan dan mekanisme permohonan Surat Keterangan Kemampuan Verifikasi Standar Kerja Milik Unit Metrologi Legal Secara Mandiri; 14. Mekanisme perpanjangan jangka waktu verifikasi ulang Standar Ukuran Metrologi Legal; 15. Mekanisme sanksi-sanksi; dan 16. Penetapan biaya-biaya.			
24.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tanda Sah 2025	1. Masa pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Sah Tahun 2025 dimulai pada tanggal 1	Pasal 16 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun	Direktorat Metrologi, Direktorat	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. 2. Masa berlaku tanda sah 2025 disesuaikan dengan jangka waktu tera ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.	2018 tentang Tanda Tera	Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	
25.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal	1. Kewenangan fasilitasi; 2. Bentuk fasilitasi; 3. Ketentuan pelaksanaan fasilitasi; 4. Jangka waktu fasilitasi; dan 5. Pembiayaan fasilitasi oleh Pelaku Usaha.	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; dan 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.	Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Usulan baru - mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal.
26.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perdagangan (Revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52	1. Urgensi dan tujuan penyusunan: a. Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor perdagangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan sebagai bentuk implementasi terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga,	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
	Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perdagangan)	Indonesia, telah ditetapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perdagangan (SKKNI) untuk periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perdagangan; b. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, RIP SKKNI disusun dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perdagangan, RIP SKKNI sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan dimaksud berlaku selama 5 (lima) tahun	Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dalam rangka memingkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor perdagangan.	Kementerian Perdagangan selaku Sekretariat Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		untuk periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sehingga perlu menetapkan kembali RIP SKKNI Sektor Perdagangan untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. 2. Sasaran yang ingin diwujudkan: a. Mengatur kembali RIP SKKNI Sektor Perdagangan untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan prioritas penyusunan SKNNI dengan mempertimbangkan aspek: 1) keamanan, keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan hidup; 2) potensi terjadinya perselisihan dalam transaksi barang maupun jasa; dan/atau 3) peningkatan daya saing produk barang atau jasa tertentu dalam persaingan global. b. RIP SKKNI yang telah ditetapkan akan digunakan sebagai acuan bagi unit teknis terkait dalam melaksanakan penyusunan SKKNI di sektor perdagangan selama periode			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. 3. Pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan diatur a. Pokok pikiran 1) Menguraikan latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup penyusunan RIP SKKNI Sektor Perdagangan pada bagian Pendahuluan; 2) Mencantumkan acuan normatif yang berisi standar dan regulasi teknis yang digunakan sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan RIP SKKNI Sektor Perdagangan; 3) Menjelaskan metode yang digunakan dalam penyusunan RIP SKKNI Sektor Perdagangan; 4) Menguraikan peta jalan penyusunan SKKNI yang berisi sasaran yang harus dicapai, deksripsi peta fungsi pekerjaan, peta kompetensi di setiap sektor atau kategori lapangan usaha, dan prioritas penyusunan SKKNI Sektor Perdagangan; 5) Mengatur tentang program, rencana anggaran, dan			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		jadwal pelaksanaan; 6) Menetapkan organisasi penyusun SKKNI Sektor Perdagangan; 7) Memberikan rekomendasi pelaksanaan penyusunan SKKNI Sektor Perdagangan; dan 8) Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perdagangan. b. Ruang lingkup 1) Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan, termasuk unsur keanggotaan dan tugas; 2) Penyusunan SKKNI dilaksanakan oleh masing-masing Unit Teknis Eselon II di lingkungan Kementerian Perdagangan yang membina bidang usaha terkait SKKNI yang akan disusun; 3) Pengelolaan SKKNI mengacu pada Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional,			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		termasuk pengembangan, penerapan, serta pembinaan dan pengendalian SKKNI; dan 4) RIP SKKNI Sektor Perdagangan Tahun 2025 – 2029. c. Objek yang akan diatur: RIP SKKNI Sektor Perdagangan untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. 4. Jangkauan dan arah pengaturan Penetapan RIP SKKNI Sektor Perdagangan untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 untuk digunakan oleh Unit Teknis Eselon II di lingkungan Kementerian Perdagangan sebagai dasar dalam melakukan penyusunan rencana tahunan perumusan dan penetapan SKKNI di sektor perdagangan selama periode dimaksud. 5. Keterkaitan dengan norma perjanjian perdagangan internasional Dengan membangun sumber daya manusia sektor perdagangan yang kompeten dan profesional, diharapkan mampu menghadapi tantangan internal maupun eksternal yang mempengaruhi			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		kinerja sektor perdagangan di kancah internasional. 6. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA)			
27.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Standardisasi Bidang Perdagangan	1. Urgensi dan tujuan penyusunan a. Latar belakang: 1) Ketentuan dalam Permendag Nomor 81 tahun 2019 yang masuk dalam Permendag 26 Tahun 2021 terbatas mengenai perijinan pendaftaran NPB dan perijinan pendaftaran LPK. Sementara ketentuan mengenai standardisasi barang dan jasa bidang perdagangan dan pembinaannya terjadi kekosongan hukum karena Permendag Nomor 81 Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Serta tidak ada pengaturan baru mengenai standardisasi barang dan jasa bidang perdagangan. 2) Mempertimbangkan kekosongan hukum dan pentingnya standardisasi bidang perdagangan maka diperlukan adanya Permendag mengenai hal dimaksud.	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 3 butir a, g dan h; Bab V mengenai Perdagangan Luar Negeri Pasal 38 dan 42 serta Bab VII mengenai standardisasi; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 3; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Pasal 107 dalam	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	-

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		b. Tujuan: Menganalisis dampak dan risiko dari adanya pengaturan mengenai standardisasi pada barang dan jasa di bidang perdagangan. 2. Sasaran yang ingin diwujudkan Memperkuat K3L produk di pasar domestik dan pemenuhan persyaratan mutu/teknis produk ekspor di pasar internasional. 3. Pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan diatur Lingkup yang di atur mencakup ruang lingkup standar di bidang perdagangan perumusan standar di bidang perdagangan, penerapan/pemberlakuan standar di bidang perdagangan, pembinaan standar di bidang perdagangan, peran aktif masyarakat di bidang standardisasi perdagangan. Regulasi ini juga sebagai payung hukum Kementerian Perdagangan guna menjawab isu permasalahan ekspor dan diharapkan memberi terciptanya jaminan mutu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan serta memberikan kepastian hukum terkait standardisasi bidang perdagangan. Selain itu, adanya trend	rangka standardisasi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Pasal 2 huruf a, huruf e, dan huruf f.		

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		peningkatan hambatan teknis perdagangan terkait mutu seperti isu isoprocab dalam kopi untuk ekspor ke Jepang, isu aflatoxin pada pala untuk ekspor ke Uni Eropa, kandungan 3-MCPD pada minyak kelapa sawit. Hal ini menyebabkan penolakan produk ekspor Indonesia di negara tujuan ekspor. 4. Jangkauan dan arah pengaturan Mengatur terkait standarisasi bidang perdagangan dan menjawab permasalahan isu K3L, mutu, dan persyaratan teknis perdagangan produk di pasar domestik dan internasional. Peraturan yang ada saat ini mengatur penerapan standar kegiatan usaha dan/atau produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan. 5. Keterkaitan dengan norma perjanjian perdagangan internasional Fasilitasi pembinaan pemenuhan persyaratan mutu dan persyaratan teknis produk di negara tujuan ekspor sehingga mendukung peningkatan pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional.			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		6. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA)			
28.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelaksanaan Pengawasan di Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen	a. Ruang Lingkup Pengawasan Kegiatan Perdagangan; b. Kewenangan Pengawasan; c. Pelaksana Pengawasan; d. Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan; e. Tata Cara Pengawasan; dan f. Tindak Lanjut Pengawasan.	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun	Direktorat Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan ini menggabungkan: a. Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan; b. Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; dan c. Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (<i>Post Border</i>)

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
			2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan		
29.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	- Urgensi dan tujuan penyusunan Pasal 44 ayat (3) Tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat telah lebih 23 tahun dan perlu pemahaman yang jelas untuk perkembangan saat ini - Sasaran yang ingin diwujudkan - Menjamin ketertiban, kepastian dan keterbukaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen maka LPKSM dipandang perlu untuk melakukan pendaftaran pada Pemerintah Daerah Provinsi - Tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat menjadi Landasan Hukum bagi LPKSM untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen meliputi kegiatan: - Pelaksanaan kegiatan melakukan penyebaran informasi; - Pelaksanaan kegiatan pemberian	- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen - Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) - Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun	Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		nasihat kepada konsumen; c. Pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan instansi terkait; d. Pelaksanaan kegiatan menerima pengaduan dan keluhan konsumen dengan memberikan advokasi dan pendampingan untuk menyelesaikan pengaduan kepada pelaku usaha termasuk mendampingi konsumen untuk penyelesaian pengaduan dan sebagai penggugat di pengadilan; e. Tata cara pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasar dan hasil pengawasan oleh LPKSM dalam hal terjadi ketidaksesuaian pendapat antara Pelaku Usaha dan LPKSM 3. Jangkauan dan Arah Pengaturan Jangkauan R-Permendag ini adalah: a. LPKSM yang memenuhi syarat dan terdaftar pada Pemerintah Daerah Provinsi b. Memberikan advokasi dan	2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat		

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		pendampingan untuk menyelesaikan pengaduan kepada pelaku usaha dibutuhkan <i>Legal Standing</i> LPKSM yang memenuhi syarat c. Pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar hanya dapat dilaksanakan oleh LPKSM yang telah memiliki Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) dan dapat dilakukan bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat			
30.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen	1. Urgensi dan tujuan penyusunan a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah ditetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen namun Kepmenperindag ini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan kebutuhan	Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		perlindungan konsumen saat ini khususnya untuk mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. b. R-Permendag ini menjadi sangat dibutuhkan karena pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengalami berbagai kendala karena Kepmenperindag 350 Tahun 2001 sudah tidak bisa lagi mengakomodir kepastian hukum bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen akibat dari adanya perubahan-perubahan yang salah satunya diakibatkan oleh pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Sasaran dari R-Permendag ini adalah: a. Menetapkan pedoman bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. b. Menentukan mekanisme			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		penyelesaian sengketa konsumen yang dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 3. Pokok Pengaturan a. Ketentuan Umum; b. Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; c. Tata cara pengajuan gugatan, penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen: 1) Pengajuan gugatan; 2) Tata cara Penyelesaian Sengketa Konsumen; 3) Penyelesaian sengketa Konsumen secara mediasi; 4) Penyelesaian sengketa Konsumen secara konsiliasi; 5) Penyelesaian sengketa Konsumen secara arbitrase; d. Alat Bukti; e. Saksi; f. Putusan; dan g. Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 4. Ruang Lingkup pengaturan meliputi: a. Pelaksanaan tugas dan			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu: 1) melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Mediasi atau Arbitrase atau Konsiliasi; 2) memberikan konsultasi Perlindungan Konsumen; 3) melakukan pengawasan terhadap pencantuman Klausula Baku; 4) melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 5) menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari Konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen; 6) melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa Perlindungan Konsumen; 7) memanggil Pelaku Usaha			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen; 8) memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 9) meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi, saksi ahli, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK; 10) mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna menyelidiki penyelidikan dan atau pemeriksaan; 11) memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian dipihak Konsumen; 12) memberitahukan putusan kepada Pelaku			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen; 13) menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. b. Cara penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang nantinya akan dipedomani sebagai hukum acara bagi penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan 5. Objek yang akan diatur: a. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. b. Pelaku usaha dan konsumen yang mengalami sengketa. 6. Jangkauan R-Permendag ini adalah 186 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang tersebar di kabupaten/kota di 32 provinsi di Indonesia beserta konsumen dan pelaku usaha di 32 provinsi tersebut yang memiliki kemungkinan menyelesaikan			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		sengketanya di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Arah pengaturan R-Permendag ini adalah penetapan mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menjalankan fungsinya.			
31.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Cara Menjual	Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur terkait dengan diskon, potongan harga dalam mempromosikan barang dan/atau Jasa.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Memuat materi Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penawaran dan Penjualan Barang dan/atau Jasa
32.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Aksi Nasional Perlindungan Konsumen	Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur terkait Rencana Aksi Strategi Nasional Perlindungan Konsumen yang diamanatkan dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen	Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Disusun simultan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen yang rencanakan diundangkan pada Desember 2023.
33.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan Umum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	Kebijakan di bidang Perdagangan Berjangka yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kebijakan perdagangan luar negeri, seperti ekspor dan impor dan	Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		kebijakan perdagangan dalam negeri seperti distribusi, stabilisasi harga, dan perlindungan konsumen	Berjangka komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi		
34.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan umum di Bidang Sistem Resi Gudang	Kebijakan di bidang perdagangan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kebijakan mengenai perlindungan kepentingan masyarakat terhadap kemungkinan penyalahgunaan Sistem Resi Gudang, kelancaran distribusi Barang, dan efisiensi biaya	Pasal 19 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	
35.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan	Penambahan Komoditi yang dapat disimpan dalam Sistem Resi Gudang (SRG) berupa Pinang, Tapioka, dan Mocaf	Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
	Barang yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang		Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang		
36.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Prinsip dan Komoditas yang yang dikembangkan perdagangannya melalui Pasar Lelang Komoditas: a. Parameter untuk menetapkan Komoditas yang perlu dikembangkan perdagangannya melalui Pasar Lelang Komoditas; b. mekanisme untuk menetapkan Komoditas yang perlu dikembangkan perdagangannya melalui Pasar Lelang Komoditas; c. cakupan tujuan dalam rangka kepastian pasar, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan stabilitas harga Komoditas yang dikembangkan perdagangannya melalui Pasar Lelang Komoditas; dan	Pasal 4 ayat (3), Pasal 30 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	perlu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		d. penetapan jenis Komoditas yang dapat diperdagangkan melalui Pasar Lelang Komoditas. Kelembagaan a. Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas; b. Lembaga Penjaminan Pasar Lelang Komoditas; c. anggota Pasar Lelang Komoditas; dan d. Anggota lembaga Penjamin. Pembinaan a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas b. mengatur kriteria dan pemberian persetujuan atas peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas beserta perubahannya c. mengatur mengenai prosedur pemberian persetujuan atas peraturan dan tata tertib penyelenggaraan penjaminan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (<i>Forward</i>) beserta perubahannya d. mekanisme pengawasan terhadap Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan Lembaga Penjamin;			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		dan/ atau e. mekanisme pemantauan dan evaluasi kegiatan Penyelenggara Pasar klang Komoditas dan Lembaga Penjamin. Pengembangan a. mengatur mengenai sinergitas kebijakan dan program kerja antar kementerian/lembaga di tingkat Pemerintah Pusat dan organisasi perangkat daerah/ lembaga teknis daerah; b. mengatur mengenai tata cara pengembangan Komoditas yang ditransaksikan di Pasar klang Komoditas; c. mengatur mengenai sinergitas penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas dengan sistem resi gudang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, memberikan kemudahan bagi sektor usaha mikro, kecil, untuk menengah, koperasi, serta kelompok usaha untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas.			
37.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Mekanisme Penyampaian Rencana Penyelenggaraan dan	Mengatur tentang: a. kewenangan; b. kriteria; c. mekanisme penyampaian rencana dan laporan; dan	Pasal 120 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
	Laporan Pelaksanaan Pameran Dagang Nasional dan Pameran Dagang Lokal	d. sanksi.	Bidang Perdagangan		
38.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang Yang Dilarang Untuk Diekspor	Perubahan pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor, antara lain: a. Penambahan definisi pada komoditas beras untuk beras yang dilarang (definisi beras pecah); b. Penambahan barang ekspor yang dilarang berupa Porang; c. Perubahan pengaturan atas komoditas pasir alam lainnya; d. Perubahan pengaturan atas komoditas pasir silika dan pasir kuarsa yang belum mengalami proses pengolahan (raw); dan e. Penambahan pada bagian keterangan atas Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang masuk kategori produk pertambangan (khusus batuan)	1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut; 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut; dan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal eksportir barang.	2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan		
39.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor	Perubahan batang tubuh, antara lain terkait perubahan elemen data atau keterangan dalam permohonan dan penerbitan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa identitas Eksportir dengan menambahkan elemen data dan/atau keterangan IUP. Perubahan pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, antara lain: a. Penyesuaian uraian barang pada Lampiran I, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor dengan BTKI 2022 disertai tambahan spesifikasi untuk ketentuan kriteria teknisnya; b. Mirroring Barang yang Dilarang	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	Menyesuaikan uraian barang pada Lampiran Permendag untuk komoditas yang tercakup di Dektanhut dengan BTKI 2022 disertai tambahan spesifikasi untuk ketentuan kriteria teknisnya. Porang yang dilarang ekspornya adalah porang untuk benih dan bakal benih, sedangkan produk turunan umbinya tidak diatur. Perlu kajian lebih lanjut untuk porang apakah akan dibatasi atau bebas. Pelaku usaha mendapatkan perubahan atas IUP mereka. Kondisi bisa perubahan menggantikan IUP lama dengan IUP yang baru atau tidak

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		untuk Diekspor berupa porang; c. Penambahan tata niaga komoditas kratom. d. Penambahan beberapa jenis uraian barang Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang diatur berdasarkan Surat Usulan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.470/KSDAE/SET.3/KSA.2/5/2023 tanggal 11 Mei 2023; e. Penambahan slot perubahan dan perpanjangan Persetujuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar dan Ikan (slot eksisting yaitu Baru, Perubahan, serta Perpanjangan); f. Penetapan penulisan uraian barang di dalam Persetujuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar serta Persetujuan Ekspor Ikan sesuai dengan yang tercantum di dalam Lampiran I dan IV Permendag 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor; g. Penyesuaian kebijakan persyaratan PE Timah dengan kebijakan masa berlaku Rencana Kerja dan			beroperasinya/dicabutnya IUP yang lama. RKAB berlaku selama 3 (tiga) tahun berdasarkan Permen ESDM No 10/2023 Pasal 3 ayat 1 2. PE Timah Murni Batangan tetap berlaku 1 (satu) tahun takwim 3. Total akumulasi alokasi PE Timah Murni Batangan selama 3 (tahun) yang sama dengan masa berlaku RKAB, tidak boleh melebihi alokasi pada RKAB. Bisnis proses saat ini belum di tuangkan secara detail pada permendag 23/2023 Dirjen Perdagangan Luar Negeri telah mengirim Surat Dinas kepada Deputi Bidang Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Nomor HM.02.00/187 /DAGLU/SD/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal Usulan Perubahan

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		Anggaran Biaya (RKAB) selama 3 (tiga) tahun berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2023; h. Penambahan keterangan dalam Lampiran I Huruf IX Sisa dan Skrap Logam mengenai pejabat yang menerbitkan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dan syarat untuk mendapatkan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.			Mekanisme Penentuan Alokasi Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi namun hingga saat ini belum mendapatkan balasan/tanggapan. Penetapan alokasi ekspor Pupuk Urea Non Subsidi memerlukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga serta memperhatikan kondisi ketersediaan pupuk di dalam negeri. Sesuai Perpres Nomor 59 Tahun 2020 Pupuk merupakan komoditas barang penting. Dalam pasal 13 dinyatakan bahwa kebijakan dan pengendalian ketersediaan barang penting dapat dibuat berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. Saat ini, Rakor terkait kebijakan Pupuk Bersubsidi diselenggarakan oleh Kemenko Bidang Perekonomian. Apabila Rakor penetapan alokasi

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
					ekspor Pupuk Urea Non Subsidi juga diselenggarakan oleh Kemenko Bidang Perekonomian maka akan menjadi lebih efisien dan memberi kemudahan bagi pelaku usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023; Permen KKP No. 33 Tahun 2023; Kepmen KKP No. 193 Tahun 2023; Surat Menteri KKP No. B.1461/MEN- KP/IX/2023 tanggal 08 September 2023 dan Surat Menteri KKP No. B.1956/MEN-KP/XI/2023 tanggal 29 November 2023 Penambahan Elemen data perubahan identitas menjadi: a. nama perusahaan; b. alamat perusahaan; c. Perjanjian Kerjasama; d. Izin Usaha, berupa IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
					Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian / IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara. Penyederhanaan jenis ET Batubara, dengan menggabungkan 3 ET Batubara yang memiliki kerjasama (IUP – IUP, IUP – IPP, IPP – IPP) menjadi 1 ET Batubara – Dengan Kerjasama Merinci dokumen yang mengalami perubahan menjadi sesuai dengan persyaratan permohonan baru yang dapat mengalami perubahan. Pelaksanaan ekspor gas bumi melalui pipa dikecualikan dari pengenaan ketentuan Persetujuan Ekspor (PE) dan Verifikasi oleh Surveyor.

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
					Ketentuan pengaturannya hanya menggunakan ET-Minyak Bumi dan Gas Bumi. Dalam pelaksanaan pelaporan tidak dimungkinkan untuk dapat melaporkan secara elektronik, karena ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, dimiliki oleh perusahaan yang menjalankan minyak bumi dan gas bumi yang memerlukan (PE) dan melaksanakan pelaporan secara elektronik melalui PE tapi tidak dapat dilakukan untuk ekspor gas bumi melalui pipa. Pos tarif / harmonized system 2711.21.10 dan 2711.21.90, merupakan bagian dari komoditi minyak bumi dan gas bumi yang harus diatur dan diawasi, sehingga untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
					pelaporan dan pengawasan maka perlu dilakukan pemecahan ET.
40.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor	Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, antara lain: a. Kebijakan dan pengaturan Impor terhadap 52 (lima puluh dua) kelompok komoditi tertentu; b. Perubahan pengaturan pengawasan impor dari semula post border menjadi border untuk beberapa kelompok barang industri antara lain: ban, keramik, makanan dan minuman, barang dari plastik dan sepeda; c. Kebijakan dan pengaturan Impor beberapa kelompok komoditi baru antara lain: aki (<i>battery</i>), kulit, kertas <i>ivory</i> , dan lain-lain; d. Perubahan nomenklatur beberapa kelompok komoditi antara lain: tekstil dan produk tekstil menjadi tekstil, karpet, dan penutup tekstil lainnya; e. Pengaturan pelabuhan tujuan untuk Impor komoditi tertentu.	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.	Direktorat Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
41.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor	Pokok-pokok pengaturan: a. Larangan Impor terhadap komoditi sebagaimana eksisting diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. b. Larangan impor terhadap seluruh kategori komoditi perkakas tangan baik barang setengah jadi atau barang jadi. c. Larangan impor terhadap komoditi bawang bombay berdasarkan ukuran diameter bawang bombay. d. Larangan impor terhadap gula dengan nilai polarisasi tertentu.	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.	Direktorat Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor akan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, dan mengatur kembali dengan peraturan baru.
42.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan atas	Pokok-pokok pengaturan: Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang	Direktorat Impor, Direktorat	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan akan mencabut Peraturan

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Impor Binatang Hidup dari Republik Rakyat Tiongkok.	Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Impor Binatang Hidup dari Republik Rakyat Tiongkok.	Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.	Jenderal Perdagangan Luar Negeri	Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Impor Binatang Hidup dari Republik Rakyat Tiongkok, dan tidak mengatur kembali dengan peraturan baru.
43.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Perdagangan Perbatasan dan Perdagangan Luar Negeri di Daerah	Pokok-pokok pengaturan, antara lain: 1. Rincian jenis Barang yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Bilateral; 2. Pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan Perbatasan di	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan	Direktorat Fasilitas Ekspor Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perdagangan Perbatasan dan Perdagangan Luar Negeri di Kawasan Perbatasan

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
	Perbatasan	tempat tertentu dan/atau wilayah tertentu yang telah ditetapkan sebagai tempat dan wilayah Perdagangan Perbatasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat.		Luar Negeri	akan mencabut Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 36/KP/III/95 tentang Perdagangan Lintas Batas melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong di Propinsi Kalimantan Barat
44.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan	Mengatur tentang: a. mekanisme, persyaratan, dan prosedur dalam permohonan penyelidikan maupun perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan; b. mekanisme dan jangka waktu penyelidikan; c. mekanisme pemberitahuan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk tindakan pengamanan sementara, dan kuota kepada pihak yang berkepentingan; d. mekanisme peninjauan kembali secara tahunan maupun midterm review dalam tindakan pengamanan perdagangan; e. mekanisme perpanjangan tindakan pengamanan; f. mekanisme, persyaratan, dan prosedur dalam pengenaan kembali tindakan pengamanan	Pasal 72 ayat (6), Pasal 82 ayat (2), Pasal 84 ayat (9), Pasal 87 ayat (10), Pasal 88 ayat (5), Pasal 88 ayat (5), Pasal 89 ayat (5), dan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan	Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KET.
		perdagangan; g. mekanisme notifikasi ke <i>committee on safeguards</i> pada organisasi perdagangan dunia.			

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI